

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Rara Pram Mita*, Nurhayati, Eka Cempaka Anggraini, Nurpelita P Hutagalung

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Kota Medan, Indonesia
Email: ^{1,*}raraframita2580@gmail.com, ²nurhayati.0889@gmail.com, ³ekacempakaanggraini@gmail.com,
⁴nurpelitahutagalung@gmail.com
(*:coresponding author)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 31 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,771, *T-Statistics* sebesar 14,136, dan *P-Value* sebesar 0,000, sehingga hipotesis penelitian diterima. Nilai *R-Square* sebesar 0,595 menunjukkan bahwa literasi pajak mampu menjelaskan 59,5% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai hak, kewajiban, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak melalui edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, SmartPLS, PLS-SEM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran. Di Kota Medan, UMKM terus mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi daerah dan perlu didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang perpajakan[1] Perkembangan UMKM di Kota Medan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas basis penerimaan pajak. Namun, besarnya jumlah UMKM belum sepenuhnya diikuti oleh tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan pajak, maupun manfaat pajak bagi pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan perpajakan sehingga diperlukan upaya meningkatkan pemahaman melalui edukasi dan sosialisasi[2]

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia diterapkan *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.[3] Meskipun pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi, digitalisasi administrasi perpajakan, serta penyesuaian tarif pajak bagi UMKM, tingkat kepatuhan wajib pajak sektor UMKM masih menjadi perhatian.[4] Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak. Literasi pajak merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep, aturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, keterlambatan pembayaran, maupun rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.[5]

Kota Medan memiliki potensi penerimaan pajak yang besar dari sektor UMKM. Namun, masih terdapat pelaku UMKM yang memiliki pemahaman terbatas mengenai prosedur pembayaran, pelaporan, dan pemanfaatan layanan perpajakan berbasis elektronik. Perbedaan tingkat pengetahuan perpajakan tersebut diduga memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.[6] Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa literasi pajak belum tentu memberikan pengaruh yang signifikan karena masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi terhadap sanksi perpajakan, kemudahan sistem perpajakan digital, serta kondisi ekonomi pelaku usaha. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada pelaku UMKM di Kota Medan.[7] Penelitian mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Hasil

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 143-148

penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun program edukasi perpajakan yang lebih efektif guna meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan.[8]

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Literasi pajak meliputi pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indonesia menerapkan *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, literasi pajak menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.[9] Pada sektor UMKM, literasi pajak berperan penting karena masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala dalam memahami regulasi perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan literasi pajak pelaku UMKM.[10] Pada penelitian ini, literasi pajak diukur berdasarkan pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat pajak, pemahaman terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, serta kemampuan memahami perubahan peraturan perpajakan.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut meliputi ketepatan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.[7] Dalam sistem *self-assessment*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan ketepatan waktu membayar dan melaporkan pajak, kebenaran dalam menghitung pajak, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, serta kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

2.3 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Secara teoritis, literasi pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih memahami hak dan kewajibannya serta mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.[5] Hubungan tersebut dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB), yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi terhadap kemampuan melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, semakin tinggi literasi pajak, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh.[9] Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga literasi pajak diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut.

Literasi Pajak (X) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H_0 : Literasi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

H_1 : Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk mengetahui pengaruh Literasi Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Metode kuantitatif digunakan karena data penelitian berupa angka yang dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian.[11] Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Medan dan dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4 dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM).[11]

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota dengan jumlah pelaku UMKM yang cukup besar serta memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pelaku UMKM juga merupakan salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari tahap penyusunan proposal penelitian, penyusunan instrumen penelitian, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4, hingga penyusunan laporan penelitian. Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan pada tahun 2026.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Responden merupakan pelaku UMKM di Kota Medan yang memiliki usaha aktif, memahami atau memiliki kewajiban perpajakan, serta bersedia menjadi responden. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 31 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Medan untuk memperoleh informasi mengenai literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, serta sumber lain yang relevan sebagai landasan teori dan pendukung pembahasan hasil penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi seperangkat pernyataan tertulis yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Kuesioner diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sebagai responden untuk memperoleh informasi mengenai tingkat literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen penelitian disusun menggunakan Skala Likert dengan lima alternatif jawaban. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Setiap jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda sehingga dapat diolah secara kuantitatif menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.

Tabel 1. Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Instrumen penelitian terdiri atas dua variabel, yaitu Literasi Pajak (X) yang diukur menggunakan 10 butir pernyataan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) yang diukur menggunakan 5 butir pernyataan. Sebelum dilakukan analisis, seluruh data hasil kuesioner diperiksa terlebih dahulu melalui proses editing, coding, dan tabulating untuk memastikan data yang diperoleh lengkap dan siap diolah.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Kode	Indikator
Literasi Pajak	X1-X10	10 pernyataan sesuai instrumen penelitian
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1-Y5	5 pernyataan sesuai instrumen penelitian

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS versi 4 dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan antarvariabel laten, dapat digunakan pada sampel yang relatif kecil, dan tidak mengharuskan data berdistribusi normal.

- a. Analisis Statistik Deskriptif
 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia, serta mendeskripsikan jawaban responden terhadap setiap indikator pada variabel literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)
 Evaluasi *outer model* dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas diuji menggunakan Outer Loading, AVE, Cross Loading, dan Fornell-Larcker Criterion, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Instrumen dinyatakan memenuhi syarat apabila Outer Loading $\geq 0,70$, AVE $\geq 0,50$, serta Cronbach's Alpha dan Composite Reliability $\geq 0,70$.
- c. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)
 Evaluasi *inner model* dilakukan menggunakan nilai R-Square (R^2) untuk melihat kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, serta Path Coefficient untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Pengujian Hipotesis
 Pengujian hipotesis dilakukan dengan prosedur Bootstrapping pada SmartPLS versi 4 berdasarkan nilai T-Statistic dan P-Value. Hipotesis diterima apabila T-Statistic $> 1,96$ dan P-Value $< 0,05$, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 31 pelaku UMKM yang berada di Kota Medan. Instrumen penelitian terdiri atas 15 butir pernyataan, yaitu 10 pernyataan untuk variabel Literasi Pajak (X) dan 5 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Seluruh data yang terkumpul diolah menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4 dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*), serta pengujian hipotesis menggunakan metode *bootstrapping*. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, serta untuk menguji pengaruh variabel Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Reliabilitas dievaluasi menggunakan nilai Cronbach's Alpha, dengan kriteria nilai lebih besar dari 0,70.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Literasi Pajak	0,857	$\geq 0,70$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,852	$\geq 0,70$	Reliabel

Variabel Literasi Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,857 dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,852. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel. Dengan demikian, instrumen penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut menggunakan metode PLS-SEM.

4.2.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi *inner model* dilakukan menggunakan nilai R-Square (R^2) untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

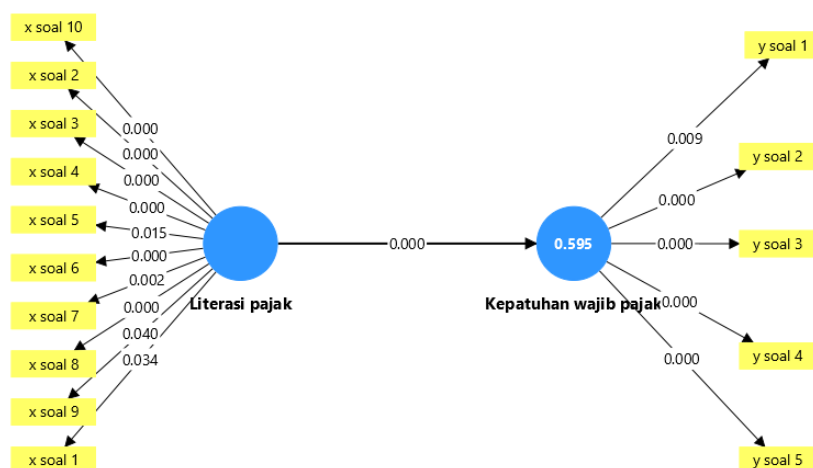
Tabel 4. Nilai R-Square

Variabel	R-Square	Kategori
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,595	Sedang

Berdasarkan Tabel 4.2, nilai R-Square sebesar 0,595 menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak mampu menjelaskan 59,5% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan 40,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur Bootstrapping pada aplikasi SmartPLS versi 4. Pengujian dilakukan berdasarkan nilai Path Coefficient, T-Statistics, dan P-Values.



Gambar 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Menunjukkan hasil analisis bootstrapping menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4. Hasil bootstrapping digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan melihat nilai Path Coefficient, T-Statistics, dan P-Values. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa hubungan antara variabel Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki arah pengaruh positif. Selanjutnya, keputusan hipotesis didasarkan pada hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Variabel	Path Coefficient	T-Statistics	P-Value	Keputusan
Literasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,771	14,136	0,000	H ₀ Ditolak H ₁ Diterima

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai T-Statistics sebesar 14,136 (>1,96) dan P-Value sebesar 0,000 (<0,05). Dengan demikian H₀ ditolak dan H₁ diterima, sehingga literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

4.3 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta manfaat pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini terjadi karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami prosedur perpajakan dan menghindari kesalahan administrasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa literasi pajak merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap sanksi, dan kemudahan sistem perpajakan digital.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS 4 menunjukkan nilai *path coefficient* sebesar 0,771, nilai *T-Statistics* sebesar 14,136 (>1,96), dan *P-Value* sebesar 0,000 (<0,05), sehingga hipotesis penelitian diterima. Nilai *R-Square* sebesar 0,595 menunjukkan bahwa literasi pajak mampu menjelaskan 59,5% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan 40,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

REFERENCES

- [1] C. A. Pramestidewi, Y. P. Hutomo, R. Gunawan, and E. Al., "Peningkatan literasi pajak UMKM melalui edukasi instrumen perpajakan di Desa Sumur Batu.," *J. Pengabd. Masy. Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 386–394., 2025.
- [2] R. Widayanti, D. Dumadi, M. B. Zaman, and R. Roni, "Pengaruh literasi keuangan dan literasi pajak terhadap pengelolaan

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 143-148

- keuangan UMKM,” *J. Manaj. dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 89–107, 2025.
- [3] K. K. dan U. R. Indonesia, *Perkembangan Data UMKM Indonesia*. 2023.
 - [4] W. Wardokhi, R. E. Putra, and Z. Zena, “Pelatihan literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem e-filing bagi UMKM di Tangerang Selatan,” *J. Pajak Popul.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2025.
 - [5] E. Halawa and Lamsah, “Peran literasi pajak dalam menurunkan tingkat tunggakan PBB oleh pelaku UMKM,” *J. Pengabd. Masy. dan Ris. Pendidik.*, vol. 4, no. 2, pp. 12320–12323, 2025.
 - [6] A. A. H. Siregar, N. N. Syahfitri, and R. R. Apriliani, “Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM,” *J. Ris. dan Publ. Ilmu Ekon.*, vol. 3, no. 4, pp. 71–78, 2025.
 - [7] N. Nurhidayati and G. D. Cahyani, “Mengukur literasi pembukuan pelaku UMKM,” *J. Akunt. dan Keuang. Drh.*, vol. 17, no. 1, pp. 77–82, 2022.
 - [8] J. Tantriangela and M. S. Setyowati, “Sharpening the concept of tax literacy as an effort to improve tax compliance,” *J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, pp. 30–42, 2023.
 - [9] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi terb. andi, 2023.
 - [10] D. Widyaningsih, S. A. Armilda, and A. B. Santoso, “Analisis literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tax morale terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Boyolali,” *J. Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknol.*, vol. 5, no. 1, pp. 406–418, 2025.
 - [11] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. Sage Publications, 2022.